



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar Alias Fikar Bin Ramli Abdullah
2. Tempat lahir : Matang Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malem Diwa Desa Matang Lada Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulfikar Alias Fikar Bin Ramli Abdullah ditangkap tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR ALIAS FIKAR BIN RAMLI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN* sebagaimana Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA kami.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022. An. Mulyadi;Dikembalikan kepada Saksi Mulyadi Bin M. Idris selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ZULFIKAR ALIAS FIKAR BIN RAMLI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 20;00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 wib terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap saksi Mulyadi Bin M. Idris, kemudian terdakwa dengan tipu muslihatnya agar bisa bertemu saksi Mulyadi Bin M. Idris menawarkan 1 (satu) unit Sepmor Rx King kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris karena terdakwa mengetahui saksi Mulyadi Bin M. Idris sedang mencari 1 (satu) unit Sepmor Rx King.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 19.30 wib saksi Mulyadi Bin M. Idris menjumpai terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 milik saksi Mulyadi Bin H.M. Thaib, pada saat pertemuan tersebut melihat saksi Mulyadi Bin M. Idris mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max terdakwa sudah mempunyai niat untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa memulai melakukan tipu muslihat dengan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris untuk keperluan membeli susu anak dan sewa rumah, kemudian untuk meyakinkan saksi Mulyadi Bin M. Idris, terdakwa mengajak menjumpai istri -nya di rumah, lalu saksi Mulyadi Bin M. Idris dan terdakwa berboncengan dengan 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max tersebut menuju rumah saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sekira pukul 20:00 Wib sampai di rumah saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad tersebut, saksi Mulyadi Bin M. Idris memberikan uang pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max tersebut dengan alasan ingin menjemput istri-nya di Pasar, lalu terdakwa menyuruh saksi Mulyadi Bin M. Idris menunggu di dalam rumah, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Banda Aceh. Setelah terdakwa pergi, saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad bertanya kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris, “*mau dibawa kemana sepeda motor kamu*”, saksi Mulyadi Bin M. Idris menjawab “*mau jemput istrinya belanja* “ kemudian saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad mengatakan “*untuk apa dijemput istrinya sudah tidak ada lagi disini, berarti kamu sudah kena tipu*”.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mulyadi Bin M. Idris beserta saksi Mulyadi Bin H.M. Thaib mengalami kerugian sebesar Rp

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ZULFIKAR ALIAS FIKAR BIN RAMLI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 20;00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*., Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 wib terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap saksi Mulyadi Bin M. Idris, kemudian terdakwa dengan tipu muslihatnya agar bisa bertemu saksi Mulyadi Bin M. Idris menawarkan 1 (satu) unit Sepmor Rx King kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris karena terdakwa mengetahui saksi Mulyadi Bin M. Idris sedang mencari 1 (satu) unit Sepmor Rx King.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Pukul 19.30 wib saksi Mulyadi Bin M. Idris menjumpai terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 milik saksi Mulyadi Bin H.M. Thaib, pada saat pertemuan tersebut melihat saksi Mulyadi Bin M. Idris mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max terdakwa sudah mempunyai niat untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu terdakwa memulai melakukan tipu muslihat dengan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris untuk keperluan membeli susu anak dan sewa rumah, kemudian untuk meyakinkan saksi Mulyadi Bin M. Idris, terdakwa mengajak menjumpai istri -nya di rumah, lalu saksi Mulyadi Bin M. Idris dan terdakwa berboncengan dengan 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max tersebut menuju rumah saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sekira pukul 20:00 Wib sampai di rumah saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad tersebut, saksi Mulyadi Bin M. Idris memberikan uang pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max tersebut dengan alasan ingin menjemput istri-nya di Pasar, lalu terdakwa menyuruh saksi Mulyadi Bin M. Idris menunggu di dalam rumah, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Banda Aceh. Setelah terdakwa pergi, saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad bertanya kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris, “*mau dibawa kemana sepeda motor kamu*”, saksi Mulyadi Bin M. Idris menjawab “*mau jemput istrinya belanja* “ kemudian saksi Azhari Syaputra Bin Anwar Ahmad mengatakan “*untuk apa dijemput istrinya sudah tidak ada lagi disini, berarti kamu sudah kena tipu*”.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mulyadi Bin M. Idris beserta saksi Mulyadi Bin H.M. Thaib mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyadi Bin Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2022 bertempat di rumah Saksi Azhari Syahputra yang terletak di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max) Nopol BL 5181 NAL, Taun 2022, Noka : MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam dan membawa pergi ke Banda Aceh tanpa seizin dari Saksi Mulyadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tempat Saksi Mulyadi jualan untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepmor RX King kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengatakan sepeda motor RX King tersebut adalah miliknya dan Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan uang untuk sewa rumah kost dan keperluan sehari-hari lainnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 pergi menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan berboncengan dengan Saksi Mulyadi pergi ke rumah Saksi Azhari Syahputrayang terletak di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat 1 (satu) unit Sepmor RX King yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Azhari Syahputra, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepmor RX King adalah miliknya yang hendak digadaikan serta pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Mulyadi Bin Idris sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan membeli susu anak dan sewa rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dari Saksi Mulyadi Bin Idris dengan alasan ingin menjemput istrinya di Pasar serta meminta agar Saksi Mulyadi Bin Idris menunggu di dalam rumah;
- Bahwa setelah beberapa lama, Saksi Azhari Syahputra melihat bahwa Saksi Mulyadi Bin Idris sedang menunggu dan bertanya ada keperluan apa, selanjutnya pada saat Saksi Mulyadi Bin Idris memberitahukan bahwa Saksi Mulyadi Bin Idris sedang menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya yang Terdakwa pinjam untuk menjemput istrinya di Pasar, Saksi Azhari Syahputra memberitahukan bahwa istri Terdakwa sudah tidak tinggal di Lhokseumawe dan Saksi Mulyadi Bin Idris sudah tertipu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Azhari Syahputra juga memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Azhari Syahputra dan Saksi Azhari Syahputra tidak pernah berniat untuk menjual ataupun menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi, Saksi Azhari Syahputra ada di depan rumah dan sedang mengisi token listrik sehingga tidak mendengar isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi Bin Idris;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyadi Bin M. Idris mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dengan nilai kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti milik Saksi Mulyadi Bin Idris yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Azhari Syahputra Bin Anwar Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi di samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam milik Saksi Mulyadi Bin Idris;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut diberitahukan oleh Saksi korban Mulyadi Bin Idris pada saat Saksi menanyakan keperluan Saksi korban Mulyadi Bin Idris menunggu di rumah Saksi dan Saksi Mulyadi Bin Idris memberitahukan bahwa Saksi Mulyadi Bin Idris sedang menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya yang Terdakwa pinjam untuk menjemput istrinya di Pasar, Saksi Azhari Syahputra memberitahukan bahwa istri Terdakwa sudah tidak tinggal di Lhokseumawe dan Saksi Mulyadi Bin Idris sudah tertipu oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi Bin Idris juga menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi tersebut dan Saksi Azhari Syahputra mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Azhari Syahputra dan Saksi Azhari Syahputra tidak pernah berniat untuk menjual ataupun menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi Mulyadi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi, Saksi Azhari Syahputra ada di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah dan sedang mengisi token listrik sehingga tidak mendengar isi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi Bin Idris;

- Bahwa Saksi Azhari Syahputra kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa adalah sepupu dari Saksi Azhari Syahputra;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyadi Bin M. Idris mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dengan nilai kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Mulyadi Bin H.M.Thalb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Azhari Syahputra yang terletak di samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam milik Saksi Mulyadi Bin Idris;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut diberitahukan oleh Saksi Mulyadi Bin Idris melalui handphone yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam tersebut awalnya adalah milik Saksi Mulyadi Bin H. M. Thalb yang dipinjam oleh Saksi korban Mulyadi Bin Idris, namun saat ini sudah sepeda motor tersebut sudah dibeli oleh Saksi Korban Mulyadi Bin Idris dari Saksi Mulyadi Bin H. M. Thalb;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyadi Bin M. Idris mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dengan nilai kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Simpang Mesra Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh oleh aparat kepolisian dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Tahun 2022 Wama Hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Azhari Syahputra yang terletak di samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Wama Hitam milik Saksi Mulyadi Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Wama Hitam milik Saksi Mulyadi Bin Idris tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Mulyadi Bin Idris dengan alasan hendak menjemput istri Terdakwa di Pasar namun ternyata Terdakwa bawa kabur ke Banda Aceh;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tempat Saksi Mulyadi jualan untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepmor RX King kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengatakan sepeda motor RX King tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memerlukan uang untuk sewa rumah kost dan keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 pergi menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan berboncengan dengan Saksi Mulyadi pergi ke rumah Saksi Azhari Syahputrayang terletak di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat 1 (satu) unit Sepmor RX King yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Azhari Syahputra, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepmor RX King adalah miliknya yang hendak digadaikan serta pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Mulyadi Bin Idris

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan membeli susu anak dan sewa rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dari Saksi Mulyadi Bin Idris dengan alasan ingin menjemput istrinya di Pasar serta meminta agar Saksi Mulyadi Bin Idris menunggu di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda moto tersebut menuju ke arah Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dari saksi Korban Mulyadi Bin Idris tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan atau jual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dari saksi Korban Mulyadi Bin Idris tersebut pada saat melihat bahwa saksi Korban Mulyadi Bin Idris ada mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura menawarkan untuk gadai 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi rumah Saksi Azhari Syahputra dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya padahal sebenarnya 1 (satu) unit Sepmor RX King tersebut adalah milik Saksi Azhari Syahputra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum berhasil menjual ataupun menggadaikan sepeda motor tersebut oleh karena teman-teman yang berada di Banda Aceh tidak ada yang mau karena tidak surat-suratnya sehingga sepmor tersebut Terdakwa pergunkan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti milik Saksi Mulyadi Bin Idris yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022. An. MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Simpang Mesra Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh oleh aparat kepolisian dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Tahun 2022 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Azhari Syahputra yang terletak di samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F AT (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam milik Saksi Mulyadi Bin Idris;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F AT (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam milik Saksi Mulyadi Bin Idris tersebut dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Mulyadi Bin Idris dengan alasan hendak menjemput istri Terdakwa di Pasar namun ternyata Terdakwa bawa kabur ke Banda Aceh;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tempat Saksi Mulyadi jualan untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepmor RX King kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengatakan sepeda motor RX King tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memerlukan uang untuk sewa rumah kost dan keperluan sehari-hari lainnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 pergi menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan berboncengan dengan Saksi Mulyadi pergi ke rumah Saksi Azhari Syahputrayang terletak di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat 1 (satu) unit Sepmor RX King yang akan digadaikan tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di rumah Saksi Azhari Syahputra, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepmor RX King adalah miliknya yang hendak digadaikan serta pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Mulyadi Bin Idris sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan membeli susu anak dan sewa rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dari Saksi Mulyadi Bin Idris dengan alasan ingin menjemput istrinya di Pasar serta meminta agar Saksi Mulyadi Bin Idris menunggu di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda moto tersebut menuju ke arah Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dari saksi Korban Mulyadi Bin Idris tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan atau jual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dari saksi Korban Mulyadi Bin Idris tersebut pada saat melihat bahwa saksi Korban Mulyadi Bin Idris ada mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura menawarkan untuk gadai 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi rumah Saksi Azhari Syahputra dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya padahal sebenarnya 1 (satu) unit Sepmor RX King tersebut adalah milik Saksi Azhari Syahputra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum berhasil menjual ataupun menggadaikan sepeda motor tersebut oleh karena teman-teman yang berada di Banda Aceh tidak ada yang mau karena tidak surat-suratnya sehingga sepmor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyadi Bin M. Idris mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dengan nilai kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Warna Hitam yang diperlihatkan di persidangan adalah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar barang bukti milik Saksi Mulyadi Bin Idris yang dibawa kabur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Zulfikar Alias Fikar Bin Ramli Abdullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikar Alias Fikar Bin Ramli Abdullah adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Simpang Mesra Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh oleh aparat kepolisian dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max Tahun 2022 Wama Hitam. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Azhari Syahputra yang terletak di samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit Sepmor Type Yamaha B6H F A/T (N-Max), Tahun 2022, Noka: MH3SG5670NJ139424, Nosin: G3L8E0932377, Wama Hitam milik Saksi Mulyadi Bin Idris;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tempat Saksi Mulyadi jualan untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Sepmor RX King kepada saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengatakan sepeda motor RX King tersebut adalah miliknya dan Terdakwa memerlukan uang untuk sewa rumah kost dan keperluan sehari-hari lainnya. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi Mulyadi Bin M. Idris dengan mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 pergi menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa dengan berboncengan dengan Saksi Mulyadi pergi ke rumah Saksi Azhari Syahputrayang terletak di Samping Stadion Tunas Bangsa Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat 1 (satu) unit Sepmor RX King yang akan digadaikan tersebut. Setiba di rumah Saksi Azhari Syahputra, Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Sepmor RX King adalah miliknya yang hendak digadaikan serta pada saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Mulyadi Bin Idris sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan membeli susu anak dan sewa rumah dan selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dari Saksi Mulyadi Bin Idris dengan alasan ingin menjemput istrinya di Pasar serta meminta agar Saksi Mulyadi Bin Idris menunggu di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi sepeda moto tersebut menuju ke arah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dari saksi Korban Mulyadi Bin Idris tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan atau jual kepada pembeli dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut namun pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum berhasil menjual ataupun menggadaikan sepeda motor tersebut oleh karena teman-teman yang berada di Banda Aceh tidak ada yang mau karena tidak surat-suratnya sehingga sepmor tersebut Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah timbul niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dari saksi Korban Mulyadi Bin Idris tersebut pada saat melihat bahwa saksi Korban Mulyadi Bin Idris ada mengendarai 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022 dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura menawarkan untuk gadai 1 (satu) unit Sepmor RX King yang terparkir di garasi rumah Saksi Azhari Syahputra dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya padahal sebenarnya 1 (satu) unit Sepmor RX King tersebut adalah milik Saksi Azhari Syahputra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mulyadi Bin M. Idris mengalami kehilangan 1 (satu) unit Sepmor merk Yamaha N-Max dengan nilai kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022. An. Mulyadi, merupakan barang bukti milik Saksi Korban Mulyadi Bin Idris, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi Korban Mulyadi Bin Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Alias Fikar Bin Ramli Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepmor merk Yamaha N-Max, Nopol BL 5181 NAL, warna Hitam, Tahun 2022. An. MULYADI;Dikembalikan kepada Saksi Korban Mulyadi Bin Idris;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Bakhtiar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lsm